



## Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Fasilitas Umum dalam Aksi Massa

Keysa Astiara<sup>1\*</sup>, Hartiwiningsih<sup>2</sup>, Riska Andi Fitriano<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [keysaastr@student.uns.ac.id](mailto:keysaastr@student.uns.ac.id)

**Abstract.** *This research aims to analyze the criminal liability of perpetrators of arson and destruction of public facilities during demonstrations in Indonesia, as well as to examine the enforcement of criminal law against these crimes based on applicable positive law. However, in practice, demonstrations are often accompanied by anarchic actions in the form of arson and destruction of public facilities that harm the public interest and disrupt public order. The urgency of this research lies in the need to ensure that criminal liability and criminal law enforcement for acts of arson and destruction of public facilities are carried out individually and proportionally in accordance with the provisions of the old Criminal Code and the National Criminal Code, in order to prevent the general application of criminal law to participants in demonstrations. The results of the first study indicate that criminal liability for perpetrators of arson and destruction of public facilities during demonstrations has basically been regulated in the old Criminal Code and then updated in the National Criminal Code, especially regarding the crimes of arson and destruction of property. While the second enforcement of criminal law against these acts requires proportional and individual application, even though it is carried out in the context of collective mass action.*

**Keywords:** *Criminal Law Enforcement; Criminal Liability; Destruction of Public Facilities; Mass Action; Positive Law.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran dan perusakan fasilitas umum dalam aksi massa di Indonesia, serta mengkaji penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan hukum positif yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, aksi massa tidak jarang disertai dengan tindakan anarkis berupa pembakaran dan perusakan fasilitas umum yang merugikan kepentingan publik serta mengganggu ketertiban umum. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum pidana terhadap perbuatan pembakaran dan perusakan fasilitas umum tetap dilaksanakan secara individual dan proporsional sesuai dengan ketentuan KUHP lama dan KUHP Nasional, guna mencegah penerapan hukum pidana secara generalisasi terhadap peserta aksi massa. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran dan perusakan fasilitas umum dalam aksi massa pada dasarnya telah diatur dalam KUHP lama lalu diperbarui dalam KUHP Nasional, khususnya terkait tindak pidana pembakaran dan perusakan barang. Sedangkan yang kedua Penegakan hukum pidana terhadap perbuatan tersebut menuntut penerapan yang proporsional dan individual, meskipun dilakukan dalam konteks aksi massa yang bersifat kolektif.

**Kata kunci:** Aksi Massa; Hukum Positif; Penegakan Hukum Pidana; Pertanggungjawaban Pidana; Perusakan Fasilitas Umum.

### 1. LATAR BELAKANG

Aksi massa merupakan perwujudan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktiknya, aksi massa tidak selalu berlangsung secara damai dan dalam beberapa kasus disertai dengan tindakan pembakaran serta perusakan fasilitas umum yang mengganggu ketertiban dan merugikan kepentingan publik (Muladi, 2002:44). Kondisi ini menempatkan negara pada posisi dilematis antara kewajiban melindungi kebebasan berekspresi dan kebutuhan menegakkan hukum pidana guna

menjaga ketertiban umum (Asshidiqie, 2006:102). Hukum pidana Indonesia pada dasarnya Indonesia pada dasarnya telah mengatur tindak pidana pembakaran dan perusakan fasilitas umum, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan terkait penyampaian pendapat di muka umum.

Berbagai penelitian terdahulu juga telah mengkaji penegakan hukum terhadap perusakan fasilitas umum dalam aksi massa. Namun, kajian tersebut umumnya belum secara mendalam menyoroti konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam konteks aksi massa yang bersifat kolektif, khususnya terkait penegasan bahwa pertanggungjawaban pidana harus dibebankan secara personal dan individual berdasarkan pembuktian perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Ketiadaan penegasan tersebut berpotensi menimbulkan praktik penegakan hukum yang bersifat generalisasi dan represif, yang bertentangan dengan asas *geen straf zonder schuld* serta prinsip negara hukum demokratis (Muladi, 2002:45). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi dan kebaruan dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran dan perusakan fasilitas umum dalam aksi massa secara normatif, sekaligus mengkaji implikasinya terhadap penegakan hukum pidana yang proporsional, berkeadilan, dan selaras dengan perlindungan hak konstitusional warga negara (Arief, 2011:23).

## 2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini bertumpu pada teori pertanggungjawaban pidana yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terpenuhi unsur perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) sebagaimana asas *geen straf zonder schuld* (Moeljatno, 2008:165). Dalam konteks aksi massa yang bersifat kolektif, asas ini menuntut agar pertanggungjawaban pidana dibebankan secara personal dan individual, sehingga keberadaan seseorang dalam aksi massa tidak serta merta melahirkan tanggung jawab pidana tanpa pembuktian kesalahan yang konkret (Moeljatno, 167). Sebagai kerangka evaluatif, penelitian ini menggunakan teori nilai dasar hukum yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Radbruch, 2006:75). Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembakaran dan perusakan fasilitas umum dalam aksi massa harus mencerminkan kepastian norma, keadilan dalam pembedaan peran pelaku, serta kemanfaatan sosial guna menjaga ketertiban umum tanpa mengabaikan perlindungan hak konstitusional warga negara (Radbruch, 2006:78).

Selain itu, teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai sejauh mana hukum pidana dapat diterapkan secara optimal dalam konteks aksi massa (Soekanto, 2008:45). Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma, tetapi juga dipengaruhi oleh

aparatus penegak hukum, sarana pendukung, serta tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat (Soekanto, 2008:8). Dalam aksi massa, efektivitas hukum sangat bergantung pada kemampuan aparat untuk membedakan pelaku aktif dan peserta aksi yang tidak terlibat dalam perbuatan pidana. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya mengkaji perusakan fasilitas umum dalam aksi massa dari aspek normatif dan praktik penegakan hukum. Namun, kajian yang secara khusus menegaskan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang berorientasi pada individualisasi kesalahan dalam aksi massa masih terbatas.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis yang bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana serta penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembakaran dan perusakan fasilitas umum dalam aksi massa di Indonesia (Marzuki, 2016:35). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah pengaturan hukum positif, konstruksi penegakan hukum pidana, serta prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Marzuki, 2016:93). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif guna menarik kesimpulan normatif atas permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2016:181).

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap tindak pidana pembakaran dan perusakan fasilitas umum dalam aksi massa di Indonesia**

Pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pembakaran dan perusakan fasilitas umum dalam aksi massa hanya dapat dibebankan kepada pelaku pembakaran dan perusakan fasilitas umum dalam aksi massa yang secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* (Moeljatno, 165-166). Dalam konteks aksi massa yang bersifat kolektif, pembebanan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilakukan secara otomatis atau kolektif, melainkan harus didasarkan pada prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana yang secara nyata melakukan perbuatan pidana dan memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana (Moeladi, 2002:67). Hal itu berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dalam penerapan hukum pidana, sebagai pembatas kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana, dan juga fungsi hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial (*social*

*control*) (Arief, 2011:28). Dimana hal tersebut berarti, hukum pidana tidak membatasi atau meniadakan hak menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi mengatur batas-batas normatif agar tidak menjadi anarkis (Asshiddiqie, 2006:104).

Tanpa penerapan prinsip individualisasi, terdapat risiko terjadinya pemidanaan secara kolektif yang bertentangan dengan asas keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (Moeladi, 2002:69). Untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pembakaran dan perusakan fasilitas umum dalam aksi massa harus memenuhi beberapa unsur diantaranya yang pertama, unsur perbuatan (*actus reus*) yaitu adanya tindakan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana; kedua unsur kesalahan (*mens rea*) merupakan inti dari pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan sikap batin pelaku terhadap perbuatannya, dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*); ketiga unsur kemampuan bertanggung jawab, berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana; yang terakhir yakni, tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atau kesalahan pelaku (Moeljatno, 2008:165-170). Keterlibatan banyak orang dalam satu peristiwa pidana menimbulkan persoalan tersendiri dalam menentukan subjek yang patut dimintai pertanggungjawaban pidana (Moeladi, 2002:60).

Sejalan dengan hal tersebut aksi massa bersifat kolektif, tetapi bertentangan dengan prinsip hukum pidana yang mengganut pertanggungjawaban individual, berdasarkan asas *geen straf zonder schuld*, yakni tidak ada pidana tanpa kesalahan (Moeljatno, 2008:166). Dalam konteks aksi massa, pembedaan peran masing-masing pelaku menjadi sangat penting untuk menghindari pemidanaan kolektif terhadap seluruh peserta (Muladi, 2002:62). Maka dari itu, dapat diklasifikasikan menjadi pelaku utama (*pleger*), turut serta (*medepleger*), penganjur (*uitlokker*), pembantu (*medeplichtige*), peserta pasif dalam kerumunan massa (Moeljatno, 2008:111-113). Pembentukan norma hukum yang mengklasifikasikan perbuatan secara bertingkat mulai dari ringan, sedang, hingga berat akan sangat membantu menjamin proporsionalitas sanksi (Arief, 2011:57). Tanpa pembedaan peran yang jelas dan proporsional, pertanggungjawaban pidana berpotensi diterapkan secara sama rata, sehingga bertentangan dengan prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (Moeljatno, 2008:166). Di sisi lain, pembedaan peran pelaku memperoleh dasar pembenaran dari asas individualisasi pertanggungjawaban itu sendiri.

Dalam konteks aksi massa, perbuatan pembakaran serta perusakan atau penghancuran barang yang kerap muncul dalam aksi massa yang bersifat anarkis diatur secara lebih komprehensif, baik dari sisi rumusan delik maupun sanksi pidananya. Pasal 308 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana pembakaran atau perbuatan lain yang menimbulkan kebakaran dan membahayakan keamanan umum. Terhadap pelaku perbuatan tersebut, undang-undang menetapkan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat bagi orang lain pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, dan apabila mengakibatkan matinya orang, pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Ancaman pidana yang berat ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang perbuatan pembakaran sebagai kejahatan yang tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga berpotensi menimbulkan bahaya luas terhadap keselamatan publik.

Selanjutnya, Pasal 522 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur perbuatan merusak bangunan gedung untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik. Terhadap perbuatan tersebut, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Serta Pasal 523 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai bangunan gedung untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Reformulasi kebijakan hukum pidana juga harus berlandaskan pada prinsip *ultimum remedium*, yakni menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir yang digunakan.

Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pengaturan sanksi pidana dalam Pasal 308 dan Pasal 522 serta Pasal 523 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP masih menunjukkan sejumlah kelemahan yang berpotensi memengaruhi efektivitas penegakan hukumnya, khususnya dalam konteks aksi massa yang bersifat kolektif (Soerjono Soekanto, 2008:8-10). Ketentuan tersebut belum secara eksplisit memberikan pedoman yang jelas mengenai pembuktian peran individual pelaku dalam aksi kolektif, sehingga membuka ruang penafsiran yang beragam dan berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan hukum. Selanjutnya, dari faktor penegak hukum, efektivitas ketentuan tersebut juga menghadapi kendala pada tahap implementasi, khususnya dalam mengidentifikasi dan membuktikan kesalahan individual pelaku di tengah aksi massa. Selain itu, dari faktor masyarakat, masih terdapat kelemahan berupa rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat yang memandang perusakan atau pembakaran dalam aksi massa sebagai bagian dari ekspresi kolektif, bukan sebagai perbuatan pidana individual.

Hal tersebut juga perlu dikaji relevansinya dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Asas kepastian hukum menghendaki agar setiap penerapan hukum pidana didasarkan pada norma yang tertulis, jelas, dan tidak multitafsir, sehingga mampu memberikan jaminan perlindungan hukum baik bagi negara maupun bagi warga negara (Radbruch, 2006:67). Asas keadilan juga menjadi parameter utama dalam menentukan layak atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana (Moeladi, 2010:45). Dan asas kemanfaatan menghendaki agar penerapan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Sudarto, 2009:22). Dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif, penggunaan kasus-kasus konkret tidak bertujuan untuk menguraikan kronologi peristiwa secara mendalam, tetapi berperan sebagai instrumen untuk menguji keberlakuan teori, asas, serta norma hukum yang ada. Sehingga, insiden perusakan dan pembakaran fasilitas umum yang terjadi selama serangkaian aksi massa pada akhir Agustus hingga awal September 2025 dimanfaatkan untuk mengevaluasi seberapa jauh prinsip pertanggungjawaban pidana dapat diimplementasikan dengan cara yang tepat, adil, dan seimbang dalam situasi aksi massa.

### **Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pembakaran dan Perusakan Fasilitas Umum dalam Aksi Massa Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia**

Konstruksi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembakaran dan perusakan fasilitas umum tidak dapat dilepaskan dari aspek pembuktian sebagai inti proses peradilan pidana (Harahap, 2012:273). Situasi massa yang melibatkan banyak orang menuntut pendekatan pembuktian yang lebih hati-hati. Tidak setiap individu yang berada dalam kerumunan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana. Selain unsur kesalahan, pembuktian tindak pidana juga harus memperlihatkan adanya hubungan kausal yang jelas antara tindakan pelaku dan akibat berupa rusak atau musnahnya fasilitas umum. (Harahap, 2012:276-278). Dalam pandangan negara hukum yang demokratis, penerapan hukum pidana terhadap aksi massa tidak dapat dipisahkan dari prinsip perlindungan hak asasi manusia, terutama hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 1945, hal itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat di Muka Umum. Dalam aksi massa, penting untuk menyampaikan pendapat ketika bentuk ekspresi tersebut terwujud dalam aksi-aksi yang melanggar hukum, seperti perusakan fasilitas umum, melakukan pembakaran, serta tindakan anarkis lainnya. Penegakan hukum pidana terhadap perusakan fasilitas umum dalam aksi massa tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pengekan kebebasan berpendapat, tetapi sebagai langkah dari pemerintah untuk menegaskan batasan. Dalam ranah hukum pidana, Moeljatno

menegaskan bahwa hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan yang membahayakan atau merugikan, sehingga penjatuhan sanksi pidana terhadap perusakan fasilitas umum dalam aksi massa merupakan bentuk perlindungan terhadap ketertiban umum, bukan penyangkalan atas hak konstitusional warga negara (Moeljatno, 2015:19-20).

Penegakan hukum pidana yang proporsional dan berkeadilan merupakan konsekuensi logis dari penerapan prinsip negara hukum demokratis dalam menanggapi peristiwa pidana yang terjadi dalam aksi massa. Prinsip proporsionalitas mengharuskan penerapan hukum pidana dilakukan dengan seimbang antara berat ringannya perbuatan, tingkat kesalahan, serta peran setiap pelaku dalam peristiwa tersebut (Moeladi, 2010:69). Analisis normatif mengenai konstruksi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembakaran dan perusakan fasilitas umum menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kejelasan rumusan norma dan ketepatan konstruksi yuridis, tetapi juga sangat ditentukan oleh konsistensi dan kelanjutan penerapannya di lapangan. Secara normatif, asas legalitas menghendaki agar setiap perbuatan yang telah dikategorikan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan diperlakukan sama dalam praktik penegakan hukum (Moeljatno, 2015:27). Pada tatanan pelaksanaan, penerapan hukum pidana seharusnya dilakukan secara konsisten dari awal penyelidikan, proses penuntutan, hingga tahap pengadilan. Tetapi pada praktiknya, dalam penanganannya penegakan hukum terkesan masih diskriminasi dalam memperlakukan setiap pelaku.

Hal tersebut dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam konteks pembakaran dan perusakan fasilitas umum, aparat penegak hukum tidak boleh bertindak diluar atau melebihi ketentuan yang ada dalam undang-undang. Peran aparat kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem hukum pidana sangat penting, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Jaksa penuntut umum berkewajiban untuk menyusun dakwaan secara teliti, memperhatikan pemenuhan unsur delik serta posisi peran setiap pelaku. Hakim dituntut tidak hanya membuktikan terpenuhinya unsur-unsur pidana, tetapi juga mempertimbangkan proporsionalitas pemidanaan sehingga keputusan yang diambil bersifat represif dan tetap sesuai dengan tujuan pemidanaan. Dalam hal ini, aparat penegak hukum dituntut tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kewenangan negara, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Walaupun penerapan hukum pidana yang konsisten adalah dasar utama keadilan, hal ini hanya dapat terwujud melalui peran aktif dan profesional dari aparat penegak hukum dalam kerangka negara hukum. Implikasi penegakan hukum pidana terhadap perlindungan hak asasi manusia juga berkaitan dengan penerapan

pidana yang proporsional dan berkeadilan. Pidana tidak hanya ditujukan untuk menghukum, melainkan harus mencerminkan tujuan kemanusiaan dan perlindungan hukum.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembakaran dan perusakan fasilitas umum dalam aksi massa hanya dapat dibebankan secara individual kepada pelaku yang secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi unsur perbuatan pidana (*actus reus*), unsur kesalahan (*mens rea*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf dan pemaaf, sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld*. Dalam konteks aksi massa yang bersifat kolektif, pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan secara otomatis atau kolektif terhadap seluruh peserta, melainkan harus didasarkan pada pembedaan peran masing-masing individu, seperti pelaku utama, turut serta, penganjur, pembantu, maupun peserta pasif. Penerapan prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana merupakan instrumen penting untuk mencegah pidana kolektif, menjamin keadilan substantif, melindungi hak asasi manusia, serta menegaskan bahwa hukum pidana berfungsi mengatur batas normatif kebebasan berpendapat agar tidak berkembang menjadi tindakan anarkis.

Konstruksi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembakaran dan perusakan fasilitas umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menunjukkan orientasi perlindungan kepentingan umum, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek efektivitas dan konsistensi penerapannya, khususnya dalam konteks aksi massa yang melibatkan massa. Penegakan hukum pidana menuntut pembuktian yang cermat terhadap peran individual dan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan, tanpa mengabaikan perlindungan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana harus dilakukan secara proporsional, konsisten, dan berkeadilan pada setiap tahapan proses peradilan pidana, dengan menempatkan aparat penegak hukum tidak hanya sebagai pelaksana kewenangan negara, tetapi juga sebagai penjaga nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam negara hukum demokratis.

### Saran

Secara normatif, diperlukan penajaman konstruksi hukum pidana yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam aksi massa bersifat personal dan individual. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional terkait pembakaran dan perusakan fasilitas umum perlu ditegaskan kembali melalui norma penjelasan atau pedoman

yuridis bahwa keterlibatan dalam aksi massa yang bersifat kolektif tidak serta merta menimbulkan pertanggungjawaban pidana, kecuali apabila terbukti secara sah dan meyakinkan adanya perbuatan nyata (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Penegasan ini penting untuk mencegah penegakan hukum yang represif dan bertentangan dengan asas *geen straf zonder schuld*. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara hukum pidana dan pengaturan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, serta penyusunan pedoman pemidanaan oleh Mahkamah Agung yang mengatur parameter kesalahan, tingkat keterlibatan, dan peran pelaku guna menjamin pemidanaan yang proporsional dan berkeadilan.

Secara implikatif, aparat penegak hukum perlu menggeser pola penanganan aksi massa dari pendekatan represif menuju pendekatan yang menitikberatkan pada pembuktian peran individual pelaku. Proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan harus didasarkan pada alat bukti yang menunjukkan keterlibatan aktif dan kesengajaan pelaku, bukan semata-mata keberadaan di lokasi massa. Hakim diharapkan menerapkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dengan mempertimbangkan konteks sosial dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak perlu memperkuat upaya pencegahan non-penal melalui dialog, mitigasi risiko, dan edukasi hukum agar potensi tindakan anarkis dapat ditekan tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ilmiah ini, yang merupakan bagian dari penulisan skripsi. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik, dan masukan secara berkelanjutan sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada para dosen dan pihak Fakultas Hukum yang telah memberikan dukungan akademik selama proses penelitian berlangsung. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian di masa mendatang.

## DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2010). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 328–345. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3885>
- Arief, B. N. (2011). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2012). Negara hukum, demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 193–214. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/209>
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2013). Pembuktian tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1), 1–18. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnal/article/view/36>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2011). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Muladi. (2002). *Demokratisasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia*. The Habibie Center.
- Muladi. (2010). *Lembaga pidana bersyarat*. Alumni.
- Muladi. (2012). Hak asasi manusia dan sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 30(2), 97–110. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1158>
- Radbruch, G. (2006). *Filsafat hukum*. Alumni.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2011). Kesadaran hukum dan efektivitas penegakan hukum. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(1), 1–14. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum/article/view/1348>

Sudarto. (2009). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.

Sudarto. (2010). Asas kemanfaatan dalam pemidanaan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 39(2), 141–150. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/2415>

Wicaksono, B. A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 85–102. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/475>